



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER I-03  
PADANG**

## P U T U S A N

Nomor : 135-K/PM I-03/AD/IX/2016

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Pekanbaru dan Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan (NO) sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SOPYAN ADI SAPUTRA.
Pangkat/NRP	: Pratu/31100007791288.
Jabatan	: Tabak So Ru 2 Ton II Kikavser Dam I/BB.
Kesatuan	: Kodam I/BB.
Tempat, tanggal lahir	: Medan, 21 Desember 1988.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kikavser Kodam I/BB Jln. Pasir Putih Kec. Siak Hulu Kab. Kampar Prov. Riau.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dankikavser Dam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 April 2016 sampai dengan tanggal 4 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Kikavserdam I/BB Nomor : Skep/02/IV/2016, tanggal 16 April 2016.
2. Kemudian diperpanjang oleh Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 5 Mei 2016 sampai dengan tanggal 3 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/337-10/IV/2016, tanggal 29 April 2016. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 4 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Penahanan dari Pangdam I/BB selaku papera Nomor : Kep/430-10/V/2016, tanggal 31 Mei 2016.

**PENGADILAN MILITER I-03 PADANG**, tersebut di atas.

Membaca : Berkas perkara dari Denpom I/3 Pekanbaru dalam perkara ini Nomor : BP-24/A-24/IV/2016, tanggal 29 April 2016 atas nama Terdakwa.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/695-10/VIII/2016, tanggal 19 Agustus 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/124/K/AD/I-03/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-03 Padang Nomor : TAP/135-K/PM I-03/AD/IX/2016, tanggal 7 September 2016 tentang Penunjukkan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/135-K/PM I-03/AD/IX/2016, tanggal 8 September 2016 tentang Penetapan Hari Sidang.

5. Relaas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Surat Panggilan Oditur Militer Nomor :
- B/1166/IX/2016, tanggal 16 September 2016.
  - B/1328/X/2016, tanggal 4 Oktober 2016.
  - B/1521/XI/2016, tanggal 3 Nopember 2016.
  - B/1620/XI/2016, tanggal 16 Nopember 2016.
  - B/1719/XII/2016, tanggal 9 Desember 2016.
  - B/1774/XII/2016, tanggal 19 Desember 2016.
  - B/05/I/2017, tanggal 6 Januari 2017.
  - B/68/I/2017, tanggal 13 Januari 2017.

7. Surat Dan Kikavser Dam I/BB Nomor :

- B/13/I/2017, tanggal 11 Januari 2017.
- B/19/I/2017, tanggal 15 Januari 2017.

Perihal jawaban surat panggilan Oditur Militer.

8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah dipanggil secara sah patut berdasarkan Undang-Undang, namun pada saat agenda sidang pemeriksaan para Saksi Terdakwa tidak bisa hadir dikarenakan Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuannya, dan tidak ada jaminan dari Oditur Militer bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/124/K/AD-I-03/VIII/2016, tanggal 29 Agustus 2016 didakwa telah melakukan tindak pidana :

**“Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**

sebagaimana yang diatur dan diancam dalam : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Surat Dan Kikavser Dam I/BB Nomor : B/19/I/2017, tanggal 15 Januari 2017 jawaban surat panggilan yang isinya memberitahukan bahwa SOPYAN ADI SAPUTRA Pratu/31100007791288, Tabak So Ru 2 Ton II Kikavser Dam I/BB tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan Terdakwa sejak tanggal 15 Januari 2017 telah meninggalkan Satuan tanpa ijin dan sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan, dan hal ini telah dilaporkan ke Komando Atas.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai saat ini berdasarkan surat Dan Kikavser Dam I/BB tersebut di atas Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan di persidangan Oditur Militer tidak dapat dan tidak mampu untuk menghadirkan Terdakwa, sehingga sidang tidak dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa tidak ada jaminan dari Oditur Militer untuk menghadirkan Terdakwa di persidangan dan sampai sekarang Terdakwa belum diketemukan.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara ini maka tuntutan Oditur Militer I-03 Padang terhadap perkara Terdakwa harus dinyatakan tidak dapat diterima dan apabila pada suatu waktu ternyata Terdakwa diketemukan lagi perkara tersebut dapat diajukan ke persidangan lagi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 195 ayat (1) huruf b UU RI Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981, tanggal 22 Januari 1981 serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

- Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa SOPYAN ADI SAPUTRA Pratu/31100007791288 tidak dapat diterima.
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Oditur Militer I-03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 6 Februari 2017 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Letkol Chk IBNU SUDJIHAD, SH NRP 573973 sebagai Hakim Ketua dan Mayor Chk MUHAMMAD SALEH, SH NRP 11010001540671 serta Kapten Chk IDOLOHI, SH NRP 11030003680476 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Mayor Chk UDIN WAHYUDIN, SH NRP 605153, Penasihat Hukum Lettu Chk ROBBY OPTEMY, SH NRP 11090011210286, Panitera Kapten Sus ROMIDUK GURNING, SH NRP 535926 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

IBNU SUDJIHAD, SH.  
Letkol Chk NRP 573973

Hakim Anggota I

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH.  
Mayor Chk NRP 11010001540671

Hakim Anggota II

Ttd

IDOLOHI, SH.  
Kapten Chk NRP 11030003680476

Panitera

Ttd

ROMIDUK GURNING, SH.  
Kapten Sus NRP 535926

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)